

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Kredit
Nama Produk	:	Asuransi Kredit Citra Multiguna	Deskripsi Produk	:	suatu jaminan penggantian sisa pinjaman pokok ditambah bunga 1 (satu) bulan tidak termasuk denda yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung, apabila Debitur mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan Debitur tidak dapat melunasi kredit, pada saat kredit tersebut jatuh tempo dan sudah masuk dalam kolektibilitas MACET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dimana kategori Macet untuk Bank: No.40/POJK.03/2019 Kategori macet lebih dari 180 hari kalender
Fitur Utama Asuransi					
Pertanggungan	:	Nilai Kredit dari kreditur ke debitur	Premium	:	IDR 1.330.000 termasuk biaya administrasi, bea materai polis , dan biaya akuisisi
Metode Penggantian Klaim	:	Sisa nilai pokok ditambah dengan 1 bulan bunga	Periode Pembayaran Premi	:	Sekaligus di Muka
Manfaat			Risiko		
suatu jaminan penggantian sisa pinjaman pokok ditambah bunga 1 (satu) bulan tidak termasuk denda yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung, apabila Debitur mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan Debitur tidak dapat melunasi kredit, pada saat kredit tersebut jatuh tempo dan sudah masuk dalam kolektibilitas MACET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.			Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh: 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan SOP dari pihak tertanggung 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis		

Dimana kategori Macet untuk Bank: No.40/POJK.03/2019 Kategori macet lebih dari 180 hari kalender	5. Adanya Tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh debitur dari tertanggung maupun tertanggung
	Biaya Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 40.000

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

1. Debitur terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberontakan, revolusi, perang saudara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi atau kegiatan militer, atau aksi dari seseorang yang bertindak selaku atau berhubungan dengan organisasi manapun dengan aktivitas yang mengarah kepada penggulingan pemerintah secara *de jure* atau *de facto* atau dengan pengaruh dari terorisme.
2. Debitur melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan.
3. Debitur menggunakan obat terlarang (psikotropika) atau alkohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alcohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter.
4. Debitur menderita penyakit yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang sejenis ARC (AIDS Related Complex).
5. Debitur melakukan perbuatan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh Debitur atau orang yang berkepentingan dalam Manfaat Asuransi.
6. Debitur melakukan bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan/Pejabat yang berwenang.
7. Meninggal Dunia Alami

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Tertanggung mengadakan perjanjian Kerjasama dengan PT Citra International Underwriters
2. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang besarnya tercantum dalam daftar peserta, biasanya adalah plafon kredit, yang merupakan dasar untuk menghitung manfaat asuransi.
3. Kredit yang diberikan kepada Debitur harus sesuai dengan Panduan Kredit atau SOP yang berlaku pada Lembaga Pemberi Kredit (Pemegang Polis).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



ciu@citrainurance.co.id



021-2992 7999



RDTX Square 33rd Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164, Jakarta 12930

Simulasi									
Simulasi Perhitungan Premium: Besaran Tarif Premi 0,860% per tahun dan akan disesuaikan dengan karakteristik Debitur dan SOP Bank/Lembaga Keuangan Non Bank pemberi Kredit. Biaya Administrasi/Polis : Rp. 30.000,- Biaya Materai : Rp. 10.000,- Simulasi perhitungan preminya adalah sebagai berikut : a. Debitur : Karyawan Swasta Usia : 40 tahun Plafon Kredit : Rp. 50.000.000,- Periode Kredit : 36 bulan (3 tahun) Premi : 0,860% per tahun Perhitungan premi : <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Rp. 50.000.000,- x 0,860% x 3</td><td>= Rp. 1.290.000,-</td></tr> <tr> <td>Biaya Administrasi/Polis</td><td>= Rp. 30.000,-</td></tr> <tr> <td>Biaya Materai</td><td>= <u>Rp. 10.000,-</u></td></tr> <tr> <td></td><td>Rp. 1.330.000,-</td></tr> </table> Simulasi Perhitungan Klaim: Risk Sharing : (Asuransi 75% dan Kreditur 25%) Berdasarkan contoh di atas, disimulasikan bahwa tahun kedua karyawan tersebut mengalami kondisi gagal bayar dan dijamin polis dengan sisa pokok sebesar IDR 29,000,000 dengan bunga 1 bulan sebesar IDR 1,000,000. Maka perhitungan klaim menjadi: Nilai kerugian = sisa pokok + bunga 1 bulan = IDR 29,000,000 + IDR 1,000,000 = IDR 30,000,000 Risiko sendiri bertanggung adalah 25% x IDR 30,000,000 = IDR 7,500,000 Nilai klaim yang dibayarkan penanggung = nilai kerugian – risiko sendiri = IDR 30,000,000 – IDR 7,500,000 = IDR 22,500,000		Rp. 50.000.000,- x 0,860% x 3	= Rp. 1.290.000,-	Biaya Administrasi/Polis	= Rp. 30.000,-	Biaya Materai	= <u>Rp. 10.000,-</u>		Rp. 1.330.000,-
Rp. 50.000.000,- x 0,860% x 3	= Rp. 1.290.000,-								
Biaya Administrasi/Polis	= Rp. 30.000,-								
Biaya Materai	= <u>Rp. 10.000,-</u>								
	Rp. 1.330.000,-								

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

Penanggung: PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada) dan ditandatangani oleh Penanggung Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan	Pemegang polis atau Tertanggung kreditur yaitu bank atau lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada debitur Uang pertanggungan jumlah pertanggungan yang ditentukan berdasarkan nilai Kredit yang disetujui Tertanggung kepada Debitur dalam Perjanjian Kredit/Akad Kredit, sebagai dasar perhitungan besarnya premi dan merupakan batas maksimal tanggung jawab Penanggung. Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis Risiko sendiri bagian klaim yang menjadi tanggung jawab Tertanggung.
--	--

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Persyaratan dokumen penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen- dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani
- Data terkait Tertanggung (perizinan, pengalaman usaha, laporan keuangan, dll)
- Data terkait Debitur (nama, jenis fasilitas, kontrak/perjanjian kredit, nilai hutang pokok, bidang usaha/jenis pekerjaan, dll)
- Bank dan IKNB tidak termasuk dalam status sanksi OJK
- Memiliki Standar ISO sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bank dan IKNB menerapkan Standar KYC dalam proses akseptasi kredit.

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal terjadi risiko yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka Debitur melalui Tertanggung Polis wajib menyampaikan laporan klaim paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir klaim yang sudah diisi lengkap
2. Fotokopi bukti diri peserta (KTP/SIM/Paspor)
3. Fotokopi Polis asuransi
4. Surat Peringatan atau Panggilan 1, 2, dan 3 terkait dengan tunggakan pembayaran angsuran kredit
5. Surat Keterangan kondisi kemacetan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari Tertanggung
6. Surat keterangan dan perhitungan sisa kredit dari Tertanggung dan fotokopi baki debit (Salinan rekening koran) Debitur pada saat terjadinya klaim.
7. Fotokopi Perjanjian Kredit
8. Dokumen lainnya yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Proses pembayaran klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim dinyatakan benar dan kesepakatan ganti rugi antara Penanggung dengan Tertanggung.

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT. Citra International Underwriters di ciu@citrainsurance.co.id

Tata Cara Pelayanan Konsumen dan Penanganan Keluhan :

1. Nomor Telepon, alamat email, dan atau alamat kantor Penanggung:
 - a. *contact center* : 021-2992 7999 (Senin - Jum'at, 09.00 - 17.30 WIB)
 - b. Email : ciu@citrainsurance.co.id
 - c. Alamat Kantor : RDTX Square 33rd Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164, Jakarta 12930
 - d. Website : citrainsurance.co.id
2. Setiap pengaduan dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis, melalui telepon, atau melalui email ke alamat atau nomor telepon, di kantor Penanggung atau ke alamat email yang ditentukan.
3. Jangka waktu penanganan pengaduan nasabah secara lisan adalah 5 (lima) hari kerja

sejak pengaduan diterima oleh Perusahaan

4. Dokumen dan informasi awal untuk penyampaian keluhan :

- a. Identitas Nasabah (Melampirkan KTP)
- b. Identitas Perwakilan Nasabah (Melampirkan KTP)
- c. Surat kuasa khusus (Jika pelaporan diwakilkan)
- d. Informasi kontak Nasabah dan atau Perwakilan
- e. Jenis Transaksi Keuangan
- f. Tanggal Transaksi Keuangan
- g. Permasalahan yang diadukan
- h. Dokumen pendukung lainnya terkait keluhan

Jangka waktu penanganan keluhan nasabah adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah

- C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan**
- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst**
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999 atau email di ciu@citrainsurance.co.id**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Jakarta, 30 April 2025

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Teguh Restu Wirahma

Konsumen

Budi Darmawan



Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

April 2025